



STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

KPM.FKIK-S.3.8.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website : fik.uin-alauddin.ac.id



STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.8.	Agustus 2017	0	2 of 7

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Dekan Bidang Akademik I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt.	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. dr. A. Armyun Nurdin, M.Sc.	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.8.	Agustus 2017	0	3 of 7

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI: “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.^[1]_{SEP}
<p>2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, salah satunya yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dan ilmu kesehatan.</p> <p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LP2M 2. Pimpinan Fakultas 3. UPPkM 4. Pimpinan Jurusan/Prodi 5. Dosen



STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.8.	Agustus 2017	0	4 of 7

	6. Mahasiswa
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)) 2. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 3. Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014) 4. UPPkM adalah unit kerja dalam struktur kelembagaan yang bertugas dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat di fakultas bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> a. dana pemerintah daerah maupun pusat (kementerian) b. dana internal perguruan tinggi. c. dana kerjasama pengabdian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri d. dana dari masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. 3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan melibatkan Jurusan/Prodi harus menganggarkan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan <i>road map</i> pengabdian masyarakat setiap tahun berjalan. 4. Pimpinan Fakultas harus mengikuti mekanisme pendanaan pengabdian yang bersumber dari UIN Alauddin yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di UIN Alauddin setiap tahun. 5. Pimpinan Fakultas harus mengikuti mekanisme pendanaan pengabdian yang bersumber dari pihak luar baik pemerintah



STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.8.	Agustus 2017	0	5 of 7

	<p>maupun swasta yang mengacu pada peraturan pemberi dana setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pendanaan pengabdian dapat digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian termasuk <i>assessment</i>. b. tim penyeleksi (penilai) proposal pengabdian lintas unit c. pelaksanaan pengabdian d. pemantauan dan evaluasi pengabdian e. pelaporan hasil pengabdian 7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui UPPkM wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian yang digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian antara lain seleksi/penilaian proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil pengabdian dan pemilihan hasil pengabdian yang berdampak bagi masyarakat. b. peningkatan kapasitas pengabdian melalui pelatihan Pengabdian kepada masyarakat untuk dosen c. insentif publikasi ilmiah hasil pengabdian. d. Diseminasi hasil pengabdian 8. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui UPPkM harus menganggarkan pembiayaan pengabdian se wajar mungkin dengan memperhatikan jumlah maksimal anggaran. 9. Hal-hal yang tidak boleh dicantumkan dalam penganggaran pembiayaan pengabdian dengan dana internal Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium pengabdian; b. pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan; c. pengeluaran yang dianggap melanggar etika seperti pemberian hadiah kepada mitra; d. Pembelian alat-alat kantor yang tidak habis pakai seperti laptop, printer dan alat perekam. 10. UPPkM wajib menginformasikan penawaran hibah pengabdian kepada Jurusan/prodi untuk disampaikan kepada semua dosen secara <i>online</i>.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPkM mensosialisasikan road map dan pedoman pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup civitas akademika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang berkaitan dengan pembiayaan 2. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap dosen 3. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian 4. Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap pertama setelah



STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.8.	Agustus 2017	0	6 of 7

	<p>penandatanganan diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan setelah penilaian laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh UPPkM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.</p> <p>5. Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan, laporan penggunaan dana, publikasi dan atau diseminasi yang dimasukkan kepada UPPkM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana internal yang disediakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dapat diserap oleh sejumlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen atau instruktur. 2. Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos seleksi memuat rincian pembiayaan sesuai standar. 3. Laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak. 4. Publikasi dan atau desiminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada <i>stakeholders</i>.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Road map Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 2. Kontrak perjanjian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 5. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nasional RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 3. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 5. PMA No 55 Tahun 2014 6. Renstra UIN Alauddin 2014-2018



STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.3.8.	Agustus 2017	0	7 of 7

	<ol style="list-style-type: none">7. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar Tahun 20138. Renstra FKIK Tahun 20139. <i>Road map</i> pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan10. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.
--	--